

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penyebab pencairan surat teguran tidak mencapai 100% antara lain wajib pajak tidak mengakui adanya utang pajak, wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan wajib pajak lalai dalam melunasi utangnya.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain wajib pajak tidak mengakui adanya utang pajak, wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan wajib pajak lalai dalam melunasi utangnya.
3. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan Surat Teguran yaitu tahun 2012 hanya sebesar 0,73%, tahun 2013 sebesar 0,55 dan tahun 2014 sebesar 0,60%, dan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu hanya tahun 2012 sebesar 0,69%, tahun 2013 sebesar 0,37% dan tahun 2014 sebesar 0,43%.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Hendaknya petugas bagian penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat lebih bekerja keras lagi dalam menagih wajib pajak yang mempunyai utang pajak dengan menerbitkan lebih banyak lagi surat teguran dan surat paksa, agar tagihan pajak dapat meningkat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah jumlah periode tahunnya lebih dari 3 tahun dan menambah variabel lainnya.